



**PUTUSAN**

**Nomor : 309/PID/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI**  
Tempat lahir : Balige  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 18 Juni 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gading Mas Timur Blok B-4/24 RT. 010 RW. 010  
Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH**  
Tempat lahir : Tanjung Karang  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sitalarasari Raya No : 21 RT. 014 RW. 003 Kel,  
Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur  
Agama : Kristen Protestan.

Para Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
3. **Ditangguhkan** Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;

**Hal 1 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tahanan kota, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tahanan kota, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tahanan kota, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tahanan kota yang pertama kali, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
9. Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diperpanjang perpanjangan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 9 Agustus 2018 Nomor : W.10.U1/12246/HK/01/08/2018.02, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 ;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya oleh **HENDRASAM MARANTOKO dkk.**, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mampang Prapatan Raya 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **19 Agustus 2018** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2018, Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI DAN TERDAKWA II, diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 14 MARET 2018 No. Reg. Perk PDM-88/JKTPST/03/2018 karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Hal 2 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH secara bersama – sama dan bersekutu pertama : pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, kedua : pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, ketiga : pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, dan keempat : pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu rangkaian waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017, bertempat pertama : di sekitar Hotel Borobudur Jakarta Pusat, kedua : di sekitar Lapangan banteng Jakarta Pusat, ketiga : di sekitar Kantor Pos Jakarta Pusat dan keempat : di PT Lorena Transport Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2017 Terdakwa I. PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH (selanjutnya disebut Terdakwa II) sepakat membuat rencana untuk melakukan pemerasan terhadap Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan berpura – pura menjadi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin membuka kesalahan yang dilakukan oleh PT. Lorena Transport. Saat itu disepakati Terdakwa I dan Terdakwa II berbagi peran, dimana Terdakwa II berperan mengaku sebagai pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Terdakwa I sebagai pihak PT. Lorena Transport yang dihubungi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam skenario tersebut Terdakwa II menawarkan bantuan kepada Terdakwa I untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di PT. Lorena Transport dengan cara menawarkan jasa agar Terdakwa II yang seolah – olah orang OJK tidak membuka kesalahan PT. Lorena Transport dengan syarat PT. Lorena Transport harus menyerahkan sejumlah uang senilai 250.000 USD.

**Hal 3 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II meminta uang tersebut dengan cara menghubungi nomor telepon 08161982507 milik Terdakwa I dengan menggunakan handphone yang sudah dipersiapkan secara khusus dengan nomor 081806789405.

- Bahwa sesuai yang direncanakan selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS menggunakan handphone dengan nomor 081806789405 ke handphone nomor 08161982507 milik Terdakwa I dengan kata – kata ancaman yaitu “ PT. Lorena Transport telah melakukan perdagangan saham tidak sah yang melanggar hukum, apabila pelanggaran tersebut tidak mau dibuka harus menyerahkan uang senilai 250.000 USD kepada Terdakwa II selaku pihak OJK”
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima SMS dari Terdakwa II yang berperan seolah – olah sebagai oknum OJK, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan dan berdiskusi dengan Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, selain itu Terdakwa I juga menyarankan kepada Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan kata – kata : “ *Dibayarkan saja, daripada menimbulkan masalah dan berimbas kepada perusahaan.*”
- Bahwa karena ada ancaman akan dibuka rahasia perusahaan dan saran dari Terdakwa I, selanjutnya Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI meminta Terdakwa I untuk bernegosiasi dengan oknum yang mengaku oknum OJK tersebut, selanjutnya Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI menyerahkan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan memerintahkan keduanya untuk menyerahkan uang kepada oknum yang mengaku oknum OJK diantaranya :
  1. pada hari Jum’at tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Hotel Borobudur Jakarta Pusat sejumlah USD 100.000
  2. pada hari Jum’at tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Lapangan banteng Jakarta Pusat sejumlah USD 60.000
  3. pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Kantor Pos Jakarta Pusat sejumlah USD 10.000
- Bahwa setiap kali setelah menerima uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi rata uang tersebut, kemudian melaporkan kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI seolah – olah uang sudah diserahkan kepada oknum yang mengaku oknum OJK.
- Bahwa uang yang diperoleh dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI totalnya baru 170.000 USD maka Terdakwa I dan Terdakwa II berupaya kembali memperoleh uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS melalui handphone dengan nomor 081806789405

**Hal 4 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke handphone nomor 08161982507 milik Terdakwa I dengan kata – kata “ *Jika masih butuh bantuan kami untuk mempetieskan masalah perseroan, maka untuk terakhir kali minta agar USD 80.000 dibawa setelah Sholat Jum’at 24 Nopember 2017 ke sekitar Lapangan Banteng* “

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menunjukkan SMS dari oknum yang mengaku oknum OJK tersebut kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, setelah melihat SMS dari seseorang yang mengaku oknum OJK di handphone Terdakwa I, kemudian pada hari Jum’at sekitar jam 12.00 wib bertempat di PT Lorena Transport Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI menyerahkan amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikatan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dimana satu ikatnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang sebesar USD 1000 dan memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyerahkan kepada oknum yang mengaku oknum OJK.
- Bahwa setelah menerima amplop berisi uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berpura – pura mengantarkan uang tersebut ke oknum OJK, untuk meyakinkan Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI Terdakwa I berkirim SMS kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yang isinya “**Segera merapat ke Hotel Borobudur, mengarah ke kantor Pos Pasar Baru**” setelah itu selang beberapa waktu kemudian Terdakwa I berkirim SMS kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan kata – kata “ **Sudah dieksekusi pak, kami melapor kemana pak ? Ke Hasyim atau RA pak** “ dan dibalas oleh Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI “**Lapor ke RA, saya tunggu**”
- Bahwa berdasarkan laporan pihak Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yang curiga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jum’at tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jl. Semanggi Jakarta Selatan dapat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat pengkapan tersebut didapatkan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yaitu :
  1. Pada diri Terdakwa I :
    - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
    - Uang tunai dalam bentuk dollar Amerika sebesar 500 USD terdiri dari 5 lembar pecahan USD 100

**Hal 5 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Pada diri Terdakwa II :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai dalam bentuk dollar Amerika sebesar 500 USD terdiri dari 5 lembar pecahan USD 100
- Bahwa selain itu pada saat penangkapan diamankan pula barang bukti yang lain berupa :

### 1. Dari Terdakwa I :

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor panggil 08161982507 dan 081318699910

### 2. Dari Terdakwa II :

- 1 (satu) mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol. B – 483 – DAS warna silver Metalik berikut STNK asli dan kunci kontaknya

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 368 ayat (2) ke – 2 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH secara bersama – sama dan bersekutu sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, pertama : pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, kedua : pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, ketiga : pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, dan ke-empat : pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu rangkaian waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017, bertempat pertama : di sekitar Hotel Borobudur Jakarta Pusat, kedua : di sekitar Lapangan banteng Jakarta Pusat, ketiga : di sekitar Kantor Pos Jakarta Pusat dan ke-empat : di PT Lorena Transport Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

**Hal 6 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2017 Terdakwa I. PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH (selanjutnya disebut Terdakwa II) sepakat membuat rencana untuk melakukan pemerasan terhadap Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan berpura – pura menjadi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin membuka kesalahan yang dilakukan oleh PT. Lorena Transport. Saat itu disepakati Terdakwa I dan Terdakwa II berbagi peran, dimana Terdakwa II berperan mengaku sebagai pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Terdakwa I sebagai pihak PT. Lorena Transport yang dihubungi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam skenario tersebut Terdakwa II menawarkan bantuan kepada Terdakwa I untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di PT. Lorena Transport dengan cara menawarkan jasa agar Terdakwa II yang seolah – olah orang OJK tidak membuka kesalahan PT. Lorena Transport dengan syarat PT. Lorena Transport harus menyerahkan sejumlah uang senilai 250.000 USD. Terdakwa II meminta uang tersebut dengan cara menghubungi nomor telepon 08161982507 milik Terdakwa I dengan menggunakan handphone yang sudah dipersiapkan secara khusus dengan nomor 081806789405.
- Bahwa sesuai yang direncanakan selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS menggunakan handphone dengan nomor 081806789405 ke handphone nomor 08161982507 milik Terdakwa I dengan kata – kata ancaman yaitu “ PT. Lorena Transport telah melakukan perdagangan saham tidak sah yang melanggar hukum, apabila pelanggaran tersebut tidak mau dibuka harus menyerahkan uang senilai 250.000 USD kepada Terdakwa II selaku pihak OJK”
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima SMS dari Terdakwa II yang berperan seolah – olah sebagai oknum OJK, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan dan berdiskusi dengan Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, selain itu Terdakwa I juga menyarankan kepada Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan kata – kata : “ *Dibayarkan saja, daripada menimbulkan masalah dan berimbas kepada perusahaan.*”
- Bahwa karena ada ancaman akan dibuka rahasia perusahaan dan saran dari Terdakwa I, selanjutnya Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI meminta Terdakwa I untuk bernegosiasi dengan oknum yang mengaku oknum OJK tersebut, selanjutnya Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI menyerahkan uang

**Hal 7 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan memerintahkan keduanya untuk menyerahkan uang kepada oknum yang mengaku oknum OJK diantaranya :

1. pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Hotel Borobudur Jakarta Pusat sejumlah USD 100.000
  2. pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Lapangan banteng Jakarta Pusat sejumlah USD 60.000
  3. pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Kantor Pos Jakarta Pusat sejumlah USD 10.000
- Bahwa setiap kali setelah menerima uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi rata uang tersebut, kemudian melaporkan kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI seolah – olah uang sudah diserahkan kepada oknum yang mengaku oknum OJK.
  - Bahwa uang yang diperoleh dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI totalnya baru 170.000 USD maka Terdakwa I dan Terdakwa II berupaya kembali memperoleh uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS melalui handphone dengan nomor 081806789405 ke handphone nomor 08161982507 milik Terdakwa I dengan kata – kata “ *Jika masih butuh bantuan kami untuk mempetieskan masalah perseroan, maka untuk terakhir kali minta agar USD 80.000 dibawa setelah Sholat Jum'at 24 Nopember 2017 ke sekitar Lapangan Banteng* “
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I menunjukkan SMS dari oknum yang mengaku oknum OJK tersebut kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, setelah melihat SMS dari seseorang yang mengaku oknum OJK di handphone Terdakwa I, kemudian pada hari Jum'at sekitar jam 12.00 wib bertempat di PT Lorena Transport Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI menyerahkan amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikatan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dimana satu ikatnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang sebesar USD 1000 dan memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyerahkan kepada oknum yang mengaku oknum OJK.
  - Bahwa setelah menerima amplop berisi uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berpura – pura mengantarkan uang tersebut ke oknum OJK, untuk meyakinkan Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI Terdakwa I berkirim SMS kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yang isinya “**Segera merapat ke Hotel Borobudur,**

**Hal 8 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengarah ke kantor Pos Pasar Baru”** setelah itu selang beberapa waktu kemudian Terdakwa I berkirim SMS kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan kata – kata “ **Sudah dieksekusi pak, kami melapor kemana pak ? Ke Hasyim atau RA pak** “ dan dibalas oleh Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI “ **Lapor ke RA, saya tunggu**”

- Bahwa berdasarkan laporan pihak Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yang curiga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jl. Semanggi Jakarta Selatan dapat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat pengkapan tersebut didapatkan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yaitu :

1. Pada diri Terdakwa I :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai dalam bentuk dollar Amerika sebesar 500 USD terdiri dari 5 lembar pecahan USD 100

2. Pada diri Terdakwa II :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai dalam bentuk dollar Amerika sebesar 500 USD terdiri dari 5 lembar pecahan USD 100

- Bahwa selain itu pada saat penangkapan diamankan pula barang bukti yang lain berupa :

1. Dari Terdakwa I :

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor panggil 08161982507 dan 081318699910 ;

2. Dari Terdakwa II :

- 1 (satu) mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol. B – 483 – DAS warna silver Metalik berikut STNK asli dan kunci kontaknya ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwamereka Terdakwa I.PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI II. DONNY ANDY SARMEDE SARAGIH secara bersama – sama dan bersekutu sebagai orang yang melakukan, turut melakukan, pertama : pada hari

**Hal 9 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, kedua : pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, ketiga : pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib, dan ke-empat : pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu rangkaian waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017, bertempat pertama : di sekitar Hotel Borobudur Jakarta Pusat, kedua : di sekitar Lapangan banteng Jakarta Pusat, ketiga : di sekitar Kantor Pos Jakarta Pusat dan ke-empat : di PT Lorena Transport Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya padat empat – tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2017 Terdakwa I. PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI(selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH (selanjutnya disebut Terdakwa II) sepakat membuat rencana untuk melakukan penipuan terhadap Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan berpura – pura menjadi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin membuka kesalahan yang dilakukan oleh PT. Lorena Transport. Saat itu disepakati Terdakwa I dan Terdakwa II berbagi peran, dimana Terdakwa II berperan mengaku sebagai pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Terdakwa I sebagai pihak PT. Lorena Transport yang dihubungi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam skenario tersebut Terdakwa II menawarkan bantuan kepada Terdakwa I untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di PT. Lorena Transport dengan cara menawarkan jasa agar Terdakwa II yang seolah – olah orang OJK tidak membuka kesalahan PT. Lorena Transport dengan syarat PT. Lorena Transport harus menyerahkan sejumlah uang senilai 250.000 USD. Terdakwa II meminta uang tersebut dengan cara menghubungi nomor telepon 08161982507 milik Terdakwa I dengan menggunakan handphone yang sudah dipersiapkan secara khusus dengan nomor 081806789405.

**Hal 10 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang direncanakan selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS menggunakan handphone dengan nomor 081806789405 ke handphone nomor 08161982507 milik Terdakwa I dengan kata – kata ancaman yaitu “ PT. Lorena Transport telah melakukan perdagangan saham tidak sah yang melanggar hukum, apabila pelanggaran tersebut tidak mau dibuka harus menyerahkan uang senilai 250.000 USD kepada Terdakwa II selaku pihak OJK”
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima SMS dari Terdakwa II yang berperan seolah – olah sebagai oknum OJK, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan dan berdiskusi dengan Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, selain itu Terdakwa I juga menyarankan kepada Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan kata – kata : “ *Dibayarkan saja, daripada menimbulkan masalah dan berimbas kepada perusahaan.*”
- Bahwa karena ada ancaman akan dibuka rahasia perusahaan dan saran dari Terdakwa I, selanjutnya Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI meminta Terdakwa I untuk bernegosiasi dengan oknum yang mengaku oknum OJK tersebut, selanjutnya Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI menyerahkan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan memerintahkan keduanya untuk menyerahkan uang kepada oknum yang mengaku oknum OJK diantaranya :
  1. pada hari Jum’at tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Hotel Borobudur Jakarta Pusat sejumlah USD 100.000 ;
  2. pada hari Jum’at tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Lapangan banteng Jakarta Pusat sejumlah USD 60.000 ;
  3. pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 14.00 wib bertempat di sekitar Kantor Pos Jakarta Pusat sejumlah USD 10.000 ;
- Bahwa setiap kali setelah menerima uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi rata uang tersebut, kemudian melaporkan kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI seolah – olah uang sudah diserahkan kepada oknum yang mengaku oknum OJK ;
- Bahwa uang yang diperoleh dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI totalnya baru 170.000 USD maka Terdakwa I dan Terdakwa II berupaya kembali memperoleh uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS melalui handphone dengan nomor 081806789405 ke handphone nomor 08161982507 milik Terdakwa I dengan kata – kata “ *Jika masih butuh bantuan kami untuk mepetieskan masalah perseroan, maka*”

**Hal 11 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk terakhir kali minta agar USD 80.000 dibawa setelah Sholat Jum'at 24 Nopember 2017 ke sekitar Lapangan Banteng “ ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menunjukkan SMS dari oknum yang mengaku oknum OJK tersebut kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, setelah melihat SMS dari seseorang yang mengaku oknum OJK di handphone Terdakwa I, kemudian pada hari Jum'at sekitar jam 12.00 wib bertempat di PT Lorena Transport Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI menyerahkan amplop warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) ikatan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dimana satu ikatnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang sebesar USD 1000 dan memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyerahkan kepada oknum yang mengaku oknum OJK ;
- Bahwa setelah menerima amplop berisi uang dari Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berpura – pura mengantarkan uang tersebut ke oknum OJK, untuk meyakinkan Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI Terdakwa I berkirim SMS kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yang isinya **“Segera merapat ke Hotel Borobudur, mengarah ke kantor Pos Pasar Baru”** setelah itu selang beberapa waktu kemudian Terdakwa I berkirim SMS kepada Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI dengan kata – kata **“ Sudah dieksekusi pak, kami melapor kemana pak ? Ke Hasyim atau RA pak “** dan dibalas oleh Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI **“ Lapor ke RA, saya tunggu” ;**
- Bahwa berdasarkan laporan pihak Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yang curiga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jl. Semanggi Jakarta Selatan dapat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat pengkapan tersebut didapatkan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI yaitu :
  1. Pada diri Terdakwa I :
    - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
    - Uang tunai dalam bentuk dollar Amerika sebesar 500 USD terdiri dari 5 lembar pecahan USD 100 ;
  2. Pada diri Terdakwa II :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terdiri pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
  - Uang tunai dalam bentuk dollar Amerika sebesar 500 USD terdiri dari 5 lembar pecahan USD 100 ;
  - Bahwa selain itu pada saat penangkapan diamankan pula barang bukti yang lain berupa :
    1. Dari Terdakwa I :
      - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor panggil 08161982507 dan 081318699910 ;
    2. Dari Terdakwa II :
      - 1 (satu) mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol. B – 483 – DAS warna silver Metalik berikut STNK asli dan kunci kontaknya ;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) No..Reg.Perk PDM-88/JKTPST/03/2018, tanggal 25 Januari, 2018 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penipuan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH berupa pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dikurangi rera terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
  - Uang tunai pecahan 100 USD senilai 500 USD ;
  - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
  - Uang tunai pecahan 100 USD senilai 500 USD ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI ;**

  - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor panggil

**Hal 13 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08161982507 dan 081318699910 **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol. B-483-DAS warna silver Metalik berikut STNK asli dan kunci kontaknya ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DONNY ANDY SARMedi SARAGIH ;**

- 4 (empat) lembar screen capture SMS pemerasan dan penyerahan uang

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu mpiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 14 Agustus 2018, Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Porman Tambunan als Andi Tambunan als Andi, Terdakwa II. Donny Andy Sarmedi Saragih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara berlanjut ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Porman Tambunan als Andi Tambunan als Andi, Terdakwa II. Donny Andy Sarmedi Saragih, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
  - Uang tunai pecahan 100 USD senilai 500 USD ;
  - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
  - Uang tunai pecahan 100 USD senilai 500 USD ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. GUSTI TERKELIN SOERBAKTI ;**

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor panggil 08161982507 dan 081318699910 **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol. B-483-DAS warna silver Metalik berikut STNK asli dan kunci kontaknya ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DONNY ANDY SARMedi SARAGIH ;**

- 4 (empat) lembar screen capture SMS pemerasan dan penyerahan uang ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

**Hal 14 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2018 , Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2018 , Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst dan tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2018 Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2018 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan

**Hal 15 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2018 Nomor 72/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/13627/HK.01.IX.2018.03 tanggal 4 September 2018 kepada Penuntut Umum dan Nomor W10.U1/1366/HK.01.IX.2018.03 tanggal 4 September 2018 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jk.t.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa, kemudian Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Agustus 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa I. Porman Tambunan als Andi Tambunan als Andi, Terdakwa II. Donny Andy Sarmedi Saragih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan secara berlanjut "dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Porman Tambunan als Andi Tambunan als Andi, Terdakwa II. Donny Andy Sarmedi Saragih dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan alasan-alasan menyatakan banding karena putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan (khususnya bagi korban), mengingat jumlah hasil kejahatan yang dinikmati Para Terdakwa sangat banyak dan sampai perkara diputus Para Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami korban tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan dan amar putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

**Hal 16 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam kontra memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2018, Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding dari penasihat Hukum Para Terdakwa serta berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan ketiga pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Penipuan secara berlanjut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut”, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2018 harus dikuatkan.

**Hal 17 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jk.t.Pst . tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **10 OKTOBER 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 309/Pid/2018/PT.DKI tanggal 28 September 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **JUM'AT** tanggal **12 OKTOBER 2018** diucapkan di

**Hal 18 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS HAKIM

**H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH**

### PANITERA PENGANTI

**WARGIATI, SH.,MH**

**Hal 19 Putusan Nomor 309/PID/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)